

Jember 18/9-1983

Kepak.

K E P U S A N

Agno:Ksr.022.2/204/1983

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI

NOMOR: 70 TAHUN 1983

T E N T A N G

PENGESYAHAN PENDIRIAN, PENETAPAN NAMA DAN NOMOR SEKOLAH
DASAR INPRES YANG BARU DIBUKA/. DIDIRIKAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 1981/1982

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI,

imbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar pada Pendidikan Dasar, Sekolah-sekolah Dasar yang ada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai belum dapat menampung anak usia sekolah, maka perlu mendirikan/ membuka 45 (empat puluh lima) Unit SD Inpres baru Tahun Anggaran 1981/1982;
- b. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai tentang Pengesahan Pendirian, Penetapan Nama dan Nomor Sekolah Dasar Inpres yang baru dibuka/didirikan dalam Wilayah Kabupaten Manggarai pada tahun anggaran 1981/1982.

ingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3037);
2. Undang-undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Penyerahan sebahagian dari pada urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.

perhatikan: Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 26 Juli 1982 Nomor: III/4/1183/32 dan tanggal 19 Oktober 1982 Nomor: VII/2/1943/1982, tentang usul penerbitan surat keputusan Pendirian SD.

D E M U T U S K A N

menetapkan :

PERTAMA

1. Mengesahkan berdirinya 45 (empat puluh lima) Unit SD Inpres yang baru, serta menetapkan nama dan nomor bagi...

SD-SD yang baru dibuka/didirikan tersebut dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai dalam tahun anggaran 1981/1982 seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 JULI 1982 dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Ruteng
Pada tanggal : 11 Mei 1982

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI,

FRANS DULA BURHAN, S.H.

KEPADA YTH.:

- .Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- .Menteri P dan K RI di Jakarta
- .Gubernur Kepala Daerah Tk.I NTT di Kupang
- .Ketua DPRD Tingkat I NTT di Kupang
- .Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K Prop.NTT di Kupang
- .Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I NTT di Kupang
- .Para Bupati Kepala Daerah Tk.II se NTT di Tempat
- .Ketua DPRD Tingkat II Manggarai di Ruteng
- .Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Manggarai di Ruteng
- .Kepala Kantor Dep.P dan K Kabupaten Manggarai di Ruteng
- .Ketua Sukma Pusat Dati II Manggarai di Ruteng
- .Para Camat/Perw.Kecamatan dan Kopeta Ruteng di Tempat
- .Para Kepala SD yang bersangkutan di Tempat.

Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Manggarai

Nomor: 70 Tahun 1983 tentang Pengesahan Pendirian,
Penetapan Nama dan Nomor Sekolah Dasar Inpres yang
baru dibuka/didirikan dalam Wilayah Kabupaten Mang-
garai Tahun Anggaran 1981/1982.

.Nama Sekolah	Kecamatan	Tahun didi- rikan	Nomor SD	Status
2.	3.	4.	5.	6.
Wae Rii	Kopeta Ruteng	1981/1982	376-Inp	Inpres
Welong	Perw.Kec.Ruteng	"	377-Inp	sda
Ranggi	sda.	"	378-Inp	sda
L i n g	sda.	"	379-Inp	sda
Meler	Kec.Ruteng	"	380-Inp	sda
Longgo	sda.	"	381-Inp	sda
Ntala	sda.	"	382-Inp	sda
Labang Puni	sda.	"	383-Inp	sda
P a u	sda.	"	384-Inp	sda
Muwur	sda.	"	385-Inp	sda
Lenteng	sda.	"	386-Inp	sda
Watu Benta	sda.	"	387-Inp	sda
Lengko Tegol	Kec.Lamba Leda	"	388-Inp	sda
M a k i	sda.	"	389-Inp	sda
Watu Kaur	Perw.Kec.Lamba Leda	"	390-Inp	sda
Golo Nderu	sda.	"	391-Inp	sda
Pelus Ara	sda.	"	392-Inp	sda
Biting	sda.	"	393-Inp	sda
Baras	Perw.Kec.Elar	"	394-Inp	sda
Wae Paku	Kec. Cibai	"	395-Inp	sda
Lempis	sda.	"	396-Inp	sda
Rakas	sda.	"	397-Inp	sda
Tehong	Kec. Kuwus	"	398-Inp	sda
Lewat	sda.	"	399-Inp	sda
Lumut	sda.	"	400-Inp	sda
Watu Wangka	Perw.Kec.Kuwus	"	401-Inp	sda
Gambir Bendera	Kec. Lombor	"	402-Inp	sda
Lengkong Cepang	sda.	"	403-Inp	sda
N a m o	sda.	"	404-Inp	sda
Manges	sda.	"	405-Inp	sda
Labe Racang Dali	sda	"	406-Inp	sda
Lengkong Kaca	Perw.Kec.Komodo	"	407-Inp	sda
Sano Nggoang	sda.	"	408-Inp	sda

2.	3.	4.	5.	6.
Lenggos	Kec. Satar Mese	1981/1982	409-Inp	Inpres
Longos	sda.	"	410-Inp	Inpres
Popok	sda.	"	411-Inp	Inpres
Lolang	sda.	"	412-Inp	Inpres
S o k	Kec. Borong	"	413-Inp	Inpres
Rentung Benteng				
Rivu	sda.	"	414-Inp	Inpres
Perang Wunis	sda.	"	415-Inp	Inpres
Bec Ka Ntangis	sda.	"	416-Inp	Inpres
Ibong Pawo	sda.	"	417-Inp	Inpres
enda Tuang	sda.	"	418-Inp	Inpres
ae Tuar	Perw. Kec. Borong	"	419-Inp	Inpres
jang	sda.	"	420-Inp	Inpres

Ruteng, 11 Mei 1983

BUPATI KABUPATEN RUTENG TINGKAT II MANGGARAI,



FRANS DULA BURHAN, S.H.